

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107/O/1997

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1995/1996.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990;
 - d. Nomor 72 Tahun 1991;
 - e. Nomor 39 Tahun 1992.

1	2	3	4	5	6	7
		73. SMU Negeri 1 Sayung	-	Sayung	Kabupaten Demak	
		74. SMU Negeri 1 Karangrayung	-	Karangrayung	Kabupaten Grobogan	
		75. SMU Negeri 1 Rowokele	-	Rowokele	Kabupaten Kebumen	
		76. SMU Negeri 2 Kendal	-	Kendal	Kabupaten Kendal	
		77. SMU Negeri 1 Belik	-	Belik	Kabupaten Pemalang	
		78. SMU Negeri 1 Kejobong	-	Kejobong	Kabupaten Purbalingga	
		79. SMU Negeri 1 Suruh	-	Suruh	Kabupaten Semarang	
		80. SMK Negeri 2 Karanganyar	-	Karanganyar	Kabupaten Karanganyar	11.1.2.4267.23.01.03.5110
		81. SMK Negeri 1 Gombong	-	Gombong	Kabupaten Kebumen	11.1.2.4267.23.01.03.5120
		82. SMK Negeri 2 Adiwerna	-	Adiwerna	Kabupaten Tegal	11.1.2.4267.23.01.03.5150
						11.1.2.4267.23.01.03.5210
						11.1.2.4267.23.01.03.5220
						11.1.2.4267.23.01.03.5230
						11.1.2.4267.23.01.03.5250
						11.1.2.4267.23.01.03.5350